



**LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR. : 04**

**TAHUN. : 1982**

**SERI. : D.**

**NOMOR. : 15 Tahun 1981.**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KAL. TENG.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :**
1. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
  2. Bahwa untuk mengatur Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kal.Teng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
  3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok-Pemerintahan di Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok-Kepegawaian;
  5. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 - tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa-dan Perangkat Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 2 Tahun 1981 ten-

tang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang ada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Kalimantan Tengah;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat - Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa - yang bersangkutan;
- e. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- f. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan Adat, Agama, kekuatan Sosial Politik dan Golongan Profesi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- g. Putra Desa adalah mereka yang lahir di desa dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa ybs. atau mereka yang lahir diluar desa kemudian pernah menjadi penduduk Desa ybs. sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut.
- h. Kepala Desa adalah salah satu unsur dari Pemerintah Desa dan merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin Pemerintahan Desa selama belum diadakan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang definitif.

BAB II  
RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA  
Pasal 2

- (1). Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa untuk :
  - a. Menyusun Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan mengajukan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan ;
  - b. Membahas mengenai rencana biaya pemilihan.
- (2). Hasil Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah ;
- (3). Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Camat selaku Ketua Panitia Pengawas
- (4). Dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Camat memberikan penjelasan kepada para Anggota Lembaga Musyawarah Desa, yang dianggap perlu untuk diketahui oleh masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

B A B III  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
Pasal 3

- (1). Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah atas usul Camat ;
- (2). Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diangkat seorang dari anggota-anggota Perangkat Desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari tingkat kecamatan ;
- (3). Masa jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun .
- (4). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat Penjabat Kepala Desa maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah segera mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

B A B IV  
PANITIA PEMILIHAN  
Pasal 4.

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota/Kepala Daerah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :

- a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan, yang keanggotaannya terdiri atas para anggota Lembaga Musyawarah Desa jumlahnya disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan dan diketuai oleh Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa, Dalam hal Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan ditetapkan oleh Bupati/Wa

likotamadya Kepala Daerah atas usul Camat:

- b. Panitia Pengawas terdiri atas :
  1. Camat sebagai Ketua ;
  2. Dua Orang Penjabat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu satu orang dari Kepolisian dan satu orang dari Angkatan - Darat atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara.
- c. Panitia Peneliti dan Penguji terdiri atas :
  1. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai Pembina ;
  2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai Ketua;
  3. Kepala Sub Bagian Desa Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai Sekretaris ;
  4. Wakil dari Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II - Sebagai Anggota
  5. Wakil dari Kantor Sosial Politik Kabupaten sebagai Anggota
  6. Wakil dari Kantor Pembangunan Desa Kabupaten sebagai Anggota.

Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas ;

- a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan :
  1. Mengadakan Pendaftaran pemilih ;
  2. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada Panitia Pengawas untuk disahkan;
  3. Menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Panitia Peneliti dan Penguji melalui Ketua Panitia Pengawas ;
  4. Mengajukan rencana biaya pemilihan ;
  5. Menyiapkan Kartu Suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
  6. Mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara-kepada Ketua Panitia Pengawas ;
  7. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan ;
  8. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan-Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
  9. Melaksanakan pemungutan suara ;
  10. Membuat berita acarajalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah melalui Camat, disertai laporan-pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.
- b. Panitia Pengawas :
  1. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa ;
  2. Mengesahkan daftar pemilih ;
  3. Menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji ;
  4. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah langkah pengamanan yang diperlukan ;
  5. Memeriksa semua kegiatan Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan ;

6. Memberikan Petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  7. Mengkordinir rapat-rapat Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan ;
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Peneliti dan Penguji.
- c. Panitia Peneliti dan Penguji :
1. Meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal calon Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan ;
  2. Melaksanakan Ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan ;
  3. Menghadapi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
  4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah terhadap laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan

B A B V  
HAK MEMILIH DAN DIPILIH  
Pasal 6

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang ;

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S / PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
  - d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
  - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
  - f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti -

- karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan ;
  - h. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;
  - i. Sehat jasmani dan rohkani ;
  - j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.
- (2). Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kecuali huruf g juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu ;
  - (3). Bagi Pegawai Negeri dan Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan

#### Pasal 8

Dalam memilih Kepala Desa, setiap Warga Negara Republik Indonesia penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak memilih dan hak dipilih diwajibkan hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

#### B A B VI. PENCALONAN KEPALA DESA Pasal 9

- (1). Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah melalui Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan dengan melengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan ;
- (2). Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan Organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri

#### B A B VII PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 10

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberitahukan kepada Penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman ditempat tempat yang terbuka, tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 11

- (1). Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia ;
- (2). Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan;
- (3). Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah -

ditentukan oleh Panitia Pengawas ;

- (4). Pemilihan dilaksanakan didalam Wilayah Desa yang bersangkutan
- (5). Gubernur Kepala Daerah memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini;
- (6). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah

#### Pasal 12

- (1). Pada saat Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berke-wajiban untuk;
  - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
  - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur
- (2). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa ha-rus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksa-naan pemungutan suara ;
- (3). Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih ha-nya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakil-kan dengan alasan apapun.

#### Pasal 13

- (1). Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir un-tuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan;
- (2). Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih -nya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat - (1) pasal ini pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya tiga hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan;
- (3). Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk - menggunakan hak pilihnya kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah se-luruh pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan pe-nunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3-Peraturan Daerah ini,

#### Pasal 14

- (1). Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang menda-pat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  (seper-lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ;
- (2). Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka calon-Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat du-kgungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 15

- (1). Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat dukungan suara ter-banyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini,

- Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan ;
- (2). Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hasilnya tetap sama maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

- (1). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat - jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulangan diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama;
- (2). Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hasilnya tetap sama pula, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih, dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Penelitian dan Penguji dalam sampul yang disegel ;
- (3). Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan - suara setelah selesainya perhitungan suara ;
- (4). Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini menentukan calon sebagai pemenang.

## Pasal 17

- (1). Panitia Pengawas menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan (3), pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama ;
- (2). Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan sah apabila 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang telah dinyatakan sah oleh Panitia Pengawas, hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

## Pasal 18

Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) tidak berhasil, maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 19

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat satu calon maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

## Pasal 20

Setelah pemungutan suara selesai maka Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

a. Menanda tangani berita acara jalannya Pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa dengan pengertian bahwa pelaksanaan Pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur ;

b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa, Panitia Pengawas



- was dan Panitia Peneliti serta Panitia Penguji ;
- c. Mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangani berita acara perhitungan suara bersama-sama dengan para calon-Kepala Desa.

## Pasal 21

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan, segera mengajukan berita acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggung-jawaban biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah melalui Camat.

B A B VIII  
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN  
KEPALA DESA

## Pasal 22

- (1). Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berita acara dan laporan pelaksanaan-pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini ;
- (2). Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa diberikantetikan dari Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## Pasal 23

- (1). Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah, maka Kepala Desa yang-bersangkutan sudah dilantik oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah
- (2). Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka Masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.

## Pasal 24

Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali setelah melalui pemilihan-untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

B A B IX  
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
Pasal 25

- (1). Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah melalui Camat setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa ;
- (2). Bupati/Walikota/Kepala Daerah menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ;
- (3). Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) - pasal ini ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Kepala Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa bersama Warga Desa ;

- (4). Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
- a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis ;
  - b. Pendaftaran pemilih ;
  - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan ;
  - d. Penelitian syarat-syarat calon ;
  - e. Honorarium Panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat ;
  - f. Honorarium petugas.
- (5). Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah memberikan petunjuk lebih lanjut kepada Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan mengenai pedoman pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26

Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberikan laporan pertanggung-jawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat.

B A B X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1). Kepala Desa yang dituduh atau yang tersangkut dalam suatu tindakan atas usul Camat dapat diberhentikan sementara ;
- (2). Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah
- (3). Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini
- (4). Atas usul dan saran dari Camat dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah mencabut Keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 28

- (1). Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Atas permintaan sendiri ;
  - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
  - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan dalam pasal-7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
  - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa ;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa tersebut ;
- (2). Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberhentikan atas usul Camat setelah diadakan penelitian oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah secara seksama.

**B A B XI**  
**LOWONGAN KEPALA DESA**  
**Pasal 29**

- (1). Jabatan Kepala Desa Lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat ;
- (2). Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat lowongnya Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) - pasal ini harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- (3). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa ;
- (4). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- (5). Dalam hal Gubernur Kepala Daerah berpendapat lain karena situasi - dan kondisi setempat belum memungkinkan, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) tahun ;
- (6). Dalam hal Gubernur Kepala Daerah berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 95) pasal ini maka berlakulah ketentuan penunjukan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

**B A B XII**  
**TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 30**

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal-4 Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B A B XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 32**

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setelah diadakan penilaian oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dengan hasil baik, diberi kesempatan untuk melengkapi masa jabatannya 8 (delapan) tahun terhitung mulai yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Desa.

**Pasal 33**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri- Dalam Negeri dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 30 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
Ketua

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH

cap/ttd.

cap/ttd.

-W.A. G A R A-

-E.A. T O E W A K-

DISAHKAN CAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah  
Nomor : 4 Tahun 1982.-  
Tanggal : 20 Januari 1982.-  
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
U.B.  
KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

-H. KARLI MANSYAH.-  
NIP. 010065381.-